

 <p>RSUD KAB. TEMANGGUNG</p>	TATA CARA PEMERIKSA AKURASI INFORMASI		
	No. Dokumen 01.03.052	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Juli 2024	Ditetapkan, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes Pembina Tingkat I NIP.19760401 200312 2 010	
PENGERTIAN	Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tangan yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data maupun penjelasannya yang dapat dilihat , didengar, dan dibaca disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.		
TUJUAN	Memberikan pemahaman dan keseragaman atau bertindak di dalam memberikan informasi kepada publik.		
KEBIJAKAN	1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/045 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. 3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/443 Tahun 2019		

RSUD KAB. TEMANGGUNG			
	No. Dokumen 01.03.052	No. Revisi 0	Halaman 2 / 2

	Tentang Kebijakan Non Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data dan dokumentasi informasi publik sesuai kewenangannya 2. Menerima , mengolah, dan mengklasifikasikan data dan dokumentasi informasi dari produsen data sesuai klasifikasi informasi 3. Mengolah informasi publik dalam bentuk tampilan yang menarik atau sesuai permintaan dari pemohon informasi 4. Mengusulkan jenis media informasi yang akan digunakan untuk publikasi 5. Memverifikasi data dan dokumentasi informasi yang akan dipublikasi atau diberikan pemohon informasi 6. Memverifikasi tampilan data dan dokumentasi informasi / konten yang menarik 7. Memverifikasi jenis media informasi yang digunakan untuk publikasi 8. Memberikan keputusan atau pengesahan terhadap data dan dokumentasi informasi yang akan dipublikasikan atau diserahkan kepada pemohon informasi publik 9. Memutuskan jenis media informasi yang digunakan untuk publikasi informasi
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian / Bidang 2. Unit / Instalasi